



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

Kamiruddin, beralamat di Jalan Sidrap Rt.24 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut
.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor:43/Pdt.P/2020/PN Bon tanggal 07 Juli 2020 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 07 Juli 2020 dibawah Register Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Bon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon, anak dari pasangan suami istri Rusman dan Marsiah yang telah menikah di Kecamatan Tatente Rilau Kabupaten Barru Sulawesi Selatan pada 09 Oktober 2011, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 317/18/X/2011;
2. Bahwa pemohon lahir di Pacore pada tanggal 15 Agustus 1986 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 317/18/X/2011 pada 09 Oktober 2011;
3. Bahwa pemohon ingin mengganti nama Pemohon dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran tersebut dari **KAMIR** menjadi **KAMIRUDDIN** tanggal **27 Nopember 1990** menjadi **15 Agustus 1986** dikarenakan ingin menyesuaikan dengan kutipan Akta Perkawinan;
4. Bahwa untuk memperbaiki nama pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 6474CLT0303201236612 dengan nomor induk kependudukan 6474012711900004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini pemohon, mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari KAMIR menjadi KAMIRUDDIN dan tanggal lahir dari 27 Nopember 1990 menjadi 15 Agustus 1986;
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti-bukti foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-5, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474012711900004 tertanggal 02-01-2019 An.Kamir;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 317/18/X/2011 An.Kamiruddin dan Rahmah;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474011003100001 tertanggal 02-01-2019 An. Kamir;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.777.0069264 tertanggal 26 April 2012 An.Kamir;
5. Bukti P-5 : Asli Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 477/687/KDPS.04 tertanggal 03 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. **Edi Setiawan**

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah kerabat jauh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran yang salah dan tidak sesuai pada akta kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya;
- Bahwa nama Pemohon adalah Kamiruddin namun tertulis pada akta kelahiran adalah Kamir dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran Pemohon adalah 15 Agustus 1986 sedangkan pada akta kelahirannya tertulis 27 September 1990;
- Bahwa identitas yang benar mengenai Pemohon adalah sebagaimana yang tertera pada kutipan akta nikah Pemohon sedangkan yang terdapat di dalam akta kelahiran adalah tidak benar karena akta kelahiran tersebut baru dikeluarkan dan Saksi tidak tahu dasar apa yang diajukan Pemohon sehingga akta kelahiran yang telah diterbitkan tersebut salah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan sekolah anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan ingin mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Edi Setiawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan ini dengan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti surat yang diajukan di persidangan yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474012711900004 tertanggal 02-01-2019 An.Kamir, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bontang maka Pengadilan Negeri Bontang berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 317/18/X/2011 An.Kamiruddin dan Rahmah dihubungkan dengan **bukti P-3** Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474011003100001 tertanggal 02-01-2019 An. Kamir serta keterangan saksi dipersidangan, Pemohon adalah telah menikah dengan seorang wanita bernama Rahmah dan telah memiliki anak namun setelah Hakim memeriksa alat bukti khususnya alat bukti surat, data anak tersebut belum termuat dalam dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-4** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.777.0069264 tertanggal 26 April 2012 An.Kamir, tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi dipersidangan Pemohon bernama Kamir dan lahir di Pacore tanggal 27 Nopember 1990 dari seorang ibu bernama Marsiah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ingin mengganti nama Pemohon serta tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang mana setelah Hakim memeriksa alat bukti khususnya saksi, terungkap fakta hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan data diri Pemohon dan Saksi mengungkapkan bahwa data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Pemohon yang sebenarnya adalah yang tertera dalam akta nikah sedangkan yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon adalah tidak benar dan akta kelahiran Pemohon baru terbit tahun 2012 setelah adanya akta nikah namun Saksi tidak mengetahui data yang menjadi dasar akta kelahiran Pemohon menjadi salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5** Asli Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 477/687/KDPS.04 tertanggal 03 Juli 2020 adalah isinya menerangkan telah terjadi kesalahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon namun Hakim berpendapat surat tersebut hanyalah surat pernyataan belaka bukan merupakan surat/akta otentik yang mana orang yang menerangkan tidak pernah didengar keterangannya di persidangan sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3901 K / Pdt / 1985, tanggal 29 November 1988, pada kaidah hukumnya menyebutkan "Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat surat bukti Penggugat P-1 s.d P-2 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang - undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun undang - undang lainnya perubahan karena **kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon adalah tidak termasuk yurisdiksi voluntair** / permasalahan perdata yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memutuskan permasalahan tersebut karena permasalahan - permasalahan perdata yang dapat diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri adalah terbatas pada hal - hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan Pemohon yakni perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran menurut Hakim bukan termasuk peristiwa penting lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan

Pasal 71

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan adalah benar telah terjadi kesalahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran namun Hakim berpendapat tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga tidak dapat dikabulkan namun apabila hal tersebut adalah karena disebabkan kesalahan pencatatan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencasebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon mengganti nama anak Pemohon semula **Kamir menjadi Kamiruddin** dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Pasal 52

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada a wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksa yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada regis akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa namun dalam hal ini fakta persidangan adalah Pemohon menginginkan perubahan nama semula **Kamir menjadi Kamiruddin** dan berdasarkan pemeriksaan alat bukti khususnya saksi yang diajukan dipersidangan adalah alasan Pemohon adalah untuk kepentingan sekolah anak Pemohon maka menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon mengenai perubahan nama dapat dikabulkan namun perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir adalah tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga petitum ke-2 Pemohon sudah dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pengadilan Negeri Bontang memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang agar perubahan tersebut dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sehingga petitum ke-3 Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan permohonan dikabulkan sebagian ditolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan pasal – pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon semula **Kamir diubah menjadi Kamiruddin** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang agar perubahan nama tersebut dicatat di dalam buku register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juli 2020**, oleh **Enny Oktaviana, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Siti Maisyurah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Maisyurah, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000, 00

ATK : Rp. 50.000, 00

Panggilan : Rp. -

PNBP Panggilan : Rp. 10.000, 00

Redaksi : Rp. 10.000, 00

Materai : Rp. 6.000, 00 +

Rp 106.000, 00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9